



**PENETAPAN**

**Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Pwl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**H. Herman bin H. Abrar**, NIK : 7604030707770026, Tempat Tgl Lahir, Wonomulyo, 07 Juli 1977 (umur 43 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Kemakmuran Nomor 3, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**;

**Musyarrafah Musa binti H. Musa**, NIK : 7604036601820001, Tempat Tgl Lahir Wonomulyo, 26 Januari 1982 (umur 39 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Kemakmuran Nomor 3, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor register 380/Pdt.P/2021/PA.Pwl tertanggal 23 Maret 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. **1** dari **19** halaman  
**Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Pwl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar Nomor : B-214/Kk.31.03.02/PW.01/03/2021 tertanggal 22 Maret 2021 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara Nailah Naqiah Syahrani Herman binti H. Herman dengan Hamsa bin Zakariah dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Nailah Naqiah Syahrani Herman binti H. Herman, umur 14 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 7 Juli 2006, Pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat Kediaman di Jalan Kemakmuran Nomor 3, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang laki-laki, bernama Hamsa bin Zakariah, umur 25 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Bussu, 30 Desember 1995, Pendidikan SMA, pekerjaan Guru Mengaji, bertempat Kediaman di Dusun III Taheo, Desa Bussu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 1 tahun, maka dari itu Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir bila tidak segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang suami kepala rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama (Nailah Naqiah Syahrani Herman binti H. Herman) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama (Hamsa bin Zakariah);
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang bernama Nailah Naqiah Syahrani Herman binti H. Herman umur 14 tahun yang masih di bawah umur, tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. **3** dari **19** halaman  
Penetapan Nomor **380/Pdt.P/2021/PA.Pwl**



Bahwa demi kepentingan hukum, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II secara terpisah, telah pula mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Nailah Naqiah Syahrani Herman binti H. Herman** (anak Pemohon I dan Pemohon II) :

- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang berusia 14 tahun;
- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Hamsa bin Zakariah dan sudah berumur 25 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengenal calon suami dan berpacaran dengannya selama 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami atas dasar keinginan berdua dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi ibu rumah tangga, telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak dan membersihkan rumah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

**2. Hamsa bin Zakariah** (calon suami):

- Bahwa benar calon suami ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara calon suami dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah saling mengenal dan saling mencintai;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan akan membimbing anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadi seorang istri yang baik bagi rumah tangga kelak;

Hal. 4 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.PwI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami sanggup membiayai kebutuhan rumah tangga dengan penghasilan sendiri yang bekerja sebagai guru mengaji;
- Bahwa rencana pernikahan calon suami dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur paksaan dari siapa pun dan merupakan keinginan bersama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

### 3. Zakariah bin Nassu dan Muriah binti Suddin (orang tua calon suami).

- Bahwa ayah dan ibu kandung calon suami keduanya sudah bulat dan bertekad untuk menikahkan Hamsa bin Zakariah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nailah Naqiah Syahrani Herman binti H. Herman;
- Bahwa pihak keluarga calon suami akan datang melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan sudah ada pembicaraan dengan Pemohon I dan Pemohon II untuk diterima baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

#### a. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Pemohon I) NIK: 7604030707770026 tanggal 31 Mei 2012, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Pemohon II) NIK: 7604036601820001 tanggal 31 Mei 2012, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-214/Kk.31.03.02/PW.01/03/2021 tertanggal 22 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos, diberi tanda P.3;

Hal. 5 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.PwI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Herman Nomor 7604030908160003 tanggal 9 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
  5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nailah Naqiyah Syahrani Herman Nomor 7604-LT-29092011-0047 tanggal 29 September 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
  6. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah As'adiyah Banua Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 atas nama Nailah Naqiyah Syahrani Nomor: 025/MI.31.04.32/PP.0.1.1/06/201 dengan Nomor Induk Siswa Nasional 0063395805, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah As'adiyah Banua Baru, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
  7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Calon Suami) NIK: 7604073012950002 tanggal 27 Juli 2015, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;
- b. Bukti saksi:
1. **Ernasaria Putri binti Suardi**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros Jambo Malea, Dusun III Pussepang, Desa Jambu Malea, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sepupu satu kali dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama

Hal. 6 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali karena Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak kandungnya namun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan dinikahkan bernama Nailah Naqiah Syahrani Herman binti H. Herman. Sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Hamsa bin Zakariah;
- Bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II baru 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah datang melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama namun ditolak dengan alasan usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah saling mengenal dan saling mencintai selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon I dan Pemohon II antar jemput adiknya pergi mengaji yang guru ngajinya adalah calon suami, sehingga orang tua masing-masing khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalau sudah terlalu lama menjalin hubungan asmara;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa sangat senang dengan pribadi calon suami karena dengan pertimbangan agama sebagai seorang guru ngaji dan hafidz qur'an;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi ibu rumah tangga karena anak Pemohon I dan Pemohon II sudah pandai memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan

Hal. **7** dari **19** halaman  
Penetapan Nomor **380/Pdt.P/2021/PA.Pwl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah satu susuan yang mengakibatkan adanya halangan nikah;

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai penghasilan sendiri dan bekerja sebagai guru mengaji;

2. **H. Mawardi, M.G bin Palaloi**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya, Lingkungan Sidodadi, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku Paman Pemohon I, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak kandungnya namun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan dinikahkan bernama Nailah Naqiah Syahrani Herman binti H. Herman. Sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Hamsa bin Zakariah;
- Bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II baru 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah datang melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama namun ditolak dengan alasan usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah saling mengenal dan saling mencintai selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon I dan Pemohon II antar jemput adiknya pergi mengaji yang guru ngajinya adalah calon suami, sehingga orang tua masing-masing khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalau sudah terlalu lama menjalin hubungan asmara;

Hal. 8 dari 19 halaman  
Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2021/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa sangat senang dengan pribadi calon suami karena dengan pertimbangan agama sebagai seorang guru ngaji dan hafidz qur'an;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi ibu rumah tangga karena anak Pemohon I dan Pemohon II sudah pandai memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah satu susuan yang mengakibatkan adanya halangan nikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai penghasilan sendiri dan bekerja sebagai guru mengaji;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih di bawah umur dan menunda hingga umur anak tersebut mencapai batas usia yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, namun tidak berhasil;

Hal. **9** dari **19** halaman  
Penetapan Nomor **380/Pdt.P/2021/PA.PwI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II bernama Nailah Naqiah Syahrani Herman binti H. Herman, umur 14 tahun, untuk dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II karena syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sedangkan perkawinan tersebut sudah sangat mendesak karena keduanya sudah saling mencintai. Selain itu antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada halangan atau larangan untuk melaksanakan perkawinan baik halangan atau larangan sementara maupun selamanya dan keduanya sudah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, menetapkan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari Nailah Naqiah Syahrani Herman yang belum mencapai batas umur untuk kawin, hal mana Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung Nailah Naqiah Syahrani Herman. Maka Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II memiliki kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi

Hal. **10** dari **19** halaman  
Penetapan Nomor **380/Pdt.P/2021/PA.Pwl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah memberikan keterangan sebagaimana di urai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa orang tua (ayah dan ibu kandung) calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin menikahkan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat yang cukup kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan usia dini terkait berhentinya pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II, belum siapnya organ reproduksi anak Pemohon I dan Pemohon II, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam keterangannya menyatakan akan segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya telah saling kenal dan berpacaran selama 1 (satu) tahun, hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sering saling chatting baik melalui whatsapp maupun sms, sehingga perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mendesak untuk segera dilaksanakan guna menghindari terjadinya hal-hal yang menjadi aib bagi Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yaitu berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7. Bukti P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, dan P.7 berupa fotokopi yang telah dimeteraikan dan distempel, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dengan aslinya. Bukti P.3 merupakan surat asli yang telah pula dimeteraikan dan distempel pos. Ketujuh bukti tersebut seluruhnya telah memenuhi syarat formal bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang

Hal. **11** dari **19** halaman  
Penetapan Nomor **380/Pdt.P/2021/PA.PwI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti surat tersebut patut dikategorikan sebagai akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga segala apa yang termuat dalam akta-akta autentik tersebut harus diterima dan dinyatakan terbukti serta patut dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta autentik yang menjelaskan tentang status kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali, oleh karena itu maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-214/Kk.31.03.02/PW.01/03/2021 tertanggal 22 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, menolak untuk melangsungkan perkawinan antara Nailah Naqiah Syahrani Herman binti H. Herman dan Hamsa bin Zakariah dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur. Dengan demikian berdasarkan bukti surat tersebut Hakim menilai telah terbukti jika Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Herman Nomor 7604030908160003 tanggal 9 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, menerangkan bahwa H. Herman (Pemohon I) sebagai kepala keluarga memiliki anggota keluarga terdiri dari

Hal. **12** dari **19** halaman  
Penetapan Nomor **380/Pdt.P/2021/PA.Pwl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang istri (Pemohon II) dan seorang anak kandung yang belum menikah bernama Nailah Naqiah Syahrani;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nailah Naqiah Syahrani Herman Nomor 7604-LT-29092011-0047 tanggal 29 September 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan bahwa telah lahir anak kesatu dari ayah H. Herman dan Musyarrafah Musa, seorang anak perempuan bernama Nailah Naqiah Syahrani Herman pada tanggal 7 Juli 2006. Dengan demikian terbukti umur anak Pemohon I dan Pemohon II hingga penetapan ini dijatuhkan adalah 14 (empat belas) tahun 8 (delapan) bulan 23 (dua puluh tiga) hari;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor 025/MI.31.04.32/PP.0.1.1/06/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah As'adiyah Banua Baru, Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan bahwa Nailah Naqiah Syahrani (anak Pemohon I dan Pemohon II) dinyatakan lulus dari satuan pendidikan Sekolah Dasar atau yang sederajat setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian terbukti bahwa Nailah Naqiah Syahrani (anak Pemohon I dan Pemohon II) telah tamat jenjang pendidikan SD;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta autentik yang menjelaskan tentang status kependudukan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan telah memberikan keterangan. Keterangan mana saling mendukung satu sama lain serta bersesuaian dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang telah mempertegas dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II khususnya mengenai hubungan antara keduanya yang sudah demikian erat, saling kenal,

Hal. **13** dari **19** halaman  
Penetapan Nomor **380/Pdt.P/2021/PA.Pwl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mencintai, sudah baligh, telah berpacaran selama 1 (satu) tahun, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga, dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing seandainya mereka telah berstatus suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun, hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan sering berjalan bersama-sama berdua baik disiang hari maupun pada malam hari dan menjadi pergunjungan warga setempat karena hubungan keduanya sudah sangat intim, sehingga pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II harus segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, telah baligh dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya sudah siap untuk membina rumah tangga dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga sudah mempunyai penghasilan yang cukup dan bekerja sebagai guru mengaji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun dan

Hal. **14** dari **19** halaman  
Penetapan Nomor **380/Pdt.P/2021/PA.Pwl**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan, keduanya sering keluar rumah dan jalan bersama berdua;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan hukum untuk menikah baik secara syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan yakni 14 (empat belas tahun) 8 (delapan) bulan 23 (dua puluh tiga) hari;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar akan tetapi ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam *kecuali* mengenai usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal. **15** dari **19** halaman  
Penetapan Nomor **380/Pdt.P/2021/PA.Pwl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang termasuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari usia yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah termasuk dalam kategori “*baligh*”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum genap berusia 19 tahun bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nailah Naqiah Syahrani Herman binti H. Herman, namun dapat melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, agar bisa menjaga diri dan menghindari larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang

Hal. **16** dari **19** halaman  
Penetapan Nomor **380/Pdt.P/2021/PA.Pwl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa hubungan kasih antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah berlangsung selama 1 (satu) tahun, hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sulit dipisahkan dan jika tidak segera dinikahkan maka pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II akan menanggung aib di tengah masyarakat. Sehingga keluarga kedua belah pihak telah bersepakat untuk menikahkan keduanya dan jika hubungan ini dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan akan membawa *mudharat* bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan, sebagaimana kaidah *fiqhiyah* (teori hukum Islam) yang diambil-alih oleh Hakim sebagai pertimbangan yang berbunyi :

دَرَأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nailah Naqiah Syahrani Herman binti H. Herman untuk dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Hamsa bin Zakariah;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara *voluntair* yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. **17** dari **19** halaman  
Penetapan Nomor **380/Pdt.P/2021/PA.PwI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Nailah Naqiah Syahrani Herman binti H. Herman** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Hamsa bin Zakariah**;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 **Hijriyah** oleh **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Polewali, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh **Drs. Sayadi** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

**Dra. Hj. Nailah B, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Sayadi**

Perincian Biaya Perkara :

- |                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| 1. PNPB         | : Rp 60.000,00         |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00         |
| 3. Panggilan    | : Rp 240.000,00        |
| 4. Meterai      | : Rp 10.000,00         |
| Jumlah          | : <b>Rp 360.000,00</b> |

Hal. **18** dari **19** halaman  
Penetapan Nomor **380/Pdt.P/2021/PA.Pwl**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. **19** dari **19** halaman  
Penetapan Nomor **380/Pdt.P/2021/PA.PwI**